



PENETAPAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sinar Jaya Jelutung, RT.004, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Lingkungan Ake, RT.003, Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Register Nomor/Pdt.G/2019/PA.Sglt. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 362/60/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008;

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Sungailiat dengan Register Perkara Nomor 0171/Pdt.G/2014/P.A.Sglt. dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 03 Juni 2014, dengan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0328/AC/2014/PA/Sglt.

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

1. Calvin Suwandi, Laki-laki yang berumur 10 (sepuluh) tahun, Lahir di Sungailiat, 21 Januari 2009, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-07062017-0007.disp;

2. Gladis, perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun, Lahir di Bangka, 03 Oktober 2011, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-07062017-0006.disp.

Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, sejak bercerai anak-anak tersebut sebagaimana poin 3 diasuh oleh Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan yang menafkahi anak-anak tersebut selama pernikahan adalah Penggugat sendiri dan setelah itu semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama-sekali;

6. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan Penggugat takutnya Tergugat tidak dapat menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat karena selama pernikahan pun Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sampai anak tersebut dewasa;

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhonah/pengasuh terhadap anak-anak yang bernama Calvin Suwandi, Laki-laki yang berumur 10 (sepuluh) tahun, Lahir di Sungailiat, 21 Januari 2009, dan Gladis, perempuan yang berumur 7 (tujuh) tahun, Lahir di Bangka, 03 Oktober 2011, pada Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 15 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 29 Juli 2019, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, karena telah berdamai dengan Tergugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 29 Juli 2019, secara lisan di persidangan tanggal 15 Agustus 2019, karena telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor .../Pdt.G/2019/PA.Sglt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Supri S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ansori, S.H., M.H.

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sglt



Supri S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 180.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.0536/Pdt.G/2019/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)